



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan dari :-----

PACIFIC AIR HOLDINGS, DBA DELTA WING EQUIPMENT, LLC, suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hukum negara Negara Bagian Nevada, Amerika Serikat,beralamat di 2202 Airport Drive, Shawnee, Oklahoma 74804,Amerika Serikat, yang khusus untuk keperluan permohonan penetapan tindakan sementara ini, memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan diwakili oleh kuasanya, **Yusfa Perdana, S.H.**, dan **Hendrik Alfian Pasaribu, S.H.**, para Advokat pada **Kantor Hukum Makarim & Taira S.**, beralamat di Gedung Summitmas I lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019,selanjutnyadisebut sebagai **PEMOHON**;-----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas permohonan perkara;-----
- Telah melihat surat – surat bukti;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohondengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober2019 yangtelahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeri Kota Timikapada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor142/Pdt.P/2019/PN.Tim.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

dengan ini mengajukan **Permohonan Penetapan Tindakan Sementara**berdasarkan:-----

- (i) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“**UU Penerbangan**”);
- dan-----



(ii) *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (“**Konvensi Cape Town**”) dan *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (“**Protokol Konvensi Cape Town**”), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 (“**Perpres 8/2007**”);-----

(“**Permohonan**”);-----
atas 2 (dua) buah pesawat milik Pemohon berjenis **Cessna Type C-208B Grand Caravan** dan **Cessna Cargo Master**, dengan nomor seri manufaktur (“**Pesawat Pemohon**”) sebagai berikut:-----

- 1. **MSN 208B1174**; dan;-----
- 2. **MSN 208B1207**;-----

terhadap **PT National Gold West Papua Airlines**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan terakhir diketahui beralamat kantor di Jl. terakhir kali diketahui beralamat kantor di Jln. C. Heatubun Kwamki Mimika Baru Papua, Indonesia 99910, (selanjutnya disebut sebagai “**Debitur Wanprestasi /NGWPI**”);-----
berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :-----

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN DEBITUR WANPRESTASI / NGWPI

- 1. Bahwa, Pemohon merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berskala internasional dan mempunyai reputasi yang baik di bidang penyewaan pesawat udara yang mengkhususkan diri pada pesawat udara berjenis Cessna Caravan, dan beroperasi di negara Amerika Serikat, dan berbagai wilayah di dunia seperti Timur Tengah, Karibia, Hindia Barat, dan Asia Pasifik (salah satunya Indonesia);-----
- 2. Bahwa, **Pemohon merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas seluruh Pesawat Pemohon yang dibebani dengan kepentingan internasional yang dilindungi oleh UU Penerbangan dan Konvensi Cape Town sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Bill of Sale (Bukti P-1A s.d. P-2B)** sebagai berikut:-----



No	Nomor Seri Manufaktur	Nomor <i>Bill of Sale</i>	Tanggal Penerbitan
1.	MSN 208B1174	-	01 November 2017
2.	MSN 208B1207	AB013595	25 Januari 2018

3. Bahwa selanjutnya Pesawat Pemohon juga telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran internasional (*International Registry of International Interests in Aircraft Equipment*) (**Bukti P-3A s.d. P-4B**) berikut ini:-----

No	Nomor Seri Manufaktur	Nomor Sertifikat Pendaftaran Internasional	Tanggal Penerbitan
1.	MSN 208B1174	1250252	11 Juli 2019
2.	MSN 208B1207	1252752	19 Juli 2019

4. Bahwa, Pemohon telah mengadakan perjanjian sewa guna usaha atas Pesawat Pemohon dengan NGWPI berdasarkan:-----
- a. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174; dan;-----
 - b. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207;-----
- ("Perjanjian Sewa", **Bukti P-11A s.d. P-12B**), dimana Pemohon bertindak sebagai pemberi sewa (kreditur) dan NGWPI sebagai penerima sewa (debitur);-----
5. Bahwa, karena Debitur Wanprestasi/ NGWPI tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara di Indonesia, maka untuk keperluan administrasi pendaftaran Pesawat Pemohon pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia agar dapat dioperasikan di Indonesia, Pemohon sepakat untuk membantu Debitur Wanprestasi (NGWPI) dengan menandatangani suatu perjanjian pengoperasian pesawat udara dengan PT Asian One Air atas Pesawat Pemohon berdasarkan:-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 3 dari 32hal.



- a. *Aircraft Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 2 Oktober 2017 atas Pesawat Pemohon MSN208B1174; dan;-
- b. *Aircraft Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 28 Mei 2018 atas Pesawat Pemohon MSN208B1207;-----
("Perjanjian Pengoperasian Pesawat", Bukti P-13A s.d. P-14B);-----

6. Bahwa, Perjanjian Pengoperasian Pesawat yang ditandatangani oleh Pemohon antara PT Asian One Air untuk membantu Debitur Wanprestasi / NGWPI adalah semata-mata dilakukan untuk memenuhi keperluan administrasi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia, bahwa permohonan persetujuan pengadaan pesawat udara (yang merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran pesawat udara di Indonesia) hanya dapat diajukan oleh pemegang izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan udara (PT Asian One Air *in casu*). Berikut kutipannya dalam Perjanjian Pengoperasian Pesawat:-----

- a. Pasal 3 Perjanjian Pengoperasian Pesawat MSN208B1174:-----
"During the term of lease, the Lessor agrees to change the registration from N842PH to Indonesian Registry";-----
Terjemahan resmi Pasal 3 Perjanjian Pengoperasian Pesawat MSN208B1174:-----
"Selama jangka waktu atau durasi sewa, Pemberi Sewa setuju untuk mengubah pendaftaran dari N842PH menjadi Pendaftaran Indonesia";-----
- b. Pasal 3 Perjanjian Pengoperasian Pesawat MSN208B1207:-----
"During the term of lease, the Lessor agrees to change the registration from N843PH to Indonesian Registry";-----
Terjemahan resmi Pasal 3 Perjanjian Pengoperasian Pesawat MSN208B1207:-----
"Selama jangka waktu atau durasi sewa, Pemberi Sewa setuju untuk mengubah pendaftaran dari N843PH menjadi Pendaftaran Indonesia";-----
- c. Pasal 9 Perjanjian Pengoperasian Pesawat MSN208B1174 dan MSN208B1207:-----
"....

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 4 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*The Lessee shall use the aircraft for reward and for legitimate operations within the law and **in accordance with the conditions of his operating License and certificate as granted by the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation Republic of Indonesia;**-----*

.....";-----

Terjemahan resmi Pasal 9 Perjanjian Pengoperasian Pesawat:-----

“....

*Penyewa akan menggunakan pesawat udara untuk manfaat dan untuk pengoperasian yang sah **sesuai dengan hukum dan sesuai dengan persyaratan izin dan sertifikat pengoperasiannya sebagaimana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;**-----*

.....”;-----

7. Bahwa, setelah Pemohon dan NGWPI menandatangani Perjanjian Sewa, Pesawat Pemohon diterima oleh NGWPI di Amerika Serikat pada Oktober 2017 dan Juni 2018 **dalam keadaan baik dan laikudara, yang dibuktikan dengan penerbitan Export Certificates of Airworthiness (Bukti P-5A s.d. P-6B) oleh Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, Sertifikat Pendaftaran (Bukti P-7 s.d. 8) dan Sertifikat Kelaikudaraan (Bukti P- 9 s.d. P-10) atas Pesawat Pemohon** oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia, dengan nomor sebagai berikut:-----

Export Certificates of Airworthiness:-----

No	Nomor Seri Manufaktur	Nomor <i>Export Certificates of Airworthiness</i>	Tanggal Penerbitan
1.	MSN 208B1174	E448372	20 Februari 2018
2.	MSN 208B1207	E479226	25 Juni 2018

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Pemohon:-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 5 dari 32hal.



No	Nomor Seri Manufaktur	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerbitan
1.	MSN 208B1174	PK-LTM	23 Februari 2018
2.	MSN 208B1207	PK-LTE	10 Agustus 2018

Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Pemohon:-----

No	Nomor Seri Manufaktur	Nomor Sertifikat Kelaikudaraan	Tanggal Penerbitan
1.	MSN 208B1174 (PK-LTM)	4045	23 Feburari 2016
2.	MSN 208B1207 (PK-LTE)	4085	10 Agustus 2018

8. Bahwa, berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, merupakan pemilik sah dari Pesawat Pemohon yang memiliki **kepentingan internasional** sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Penerbangan dan hubungan hukum antara Pemohon dan NGWPI adalah hubungan hukum sewa guna usaha Pesawat Pemohon berdasarkan Perjanjian Sewa. Berikut kutipannya:-----

Pasal 71 UU

Penerbangan:-----"Objek

pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.";-----

Penjelasan Pasal 71 UU Penerbangan:-----

"Yang dimaksud dengan "kepentingan internasional" adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada



peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment).”;-----

B. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NGWPI DAN HAK PEMOHON UNTUK MENGUASAI KEMBALI PESAWAT PEMOHON APABILA TERJADI WANPRESTASI BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Sewa (*vide*Bukti P-11A s.d. P-12B), Pemohon dan NGWPI menyepakati bahwa NGWPI wajib membayar sejumlah pembayaran berikut kepada Pemohon, antara lain, namun tidak terbatas pada:-----

a. Pasal 3.1.a. **Uang Sewa sebesar USD20,000** (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) per bulan setiap tanggal 11 tiap bulannya. Berikut kutipannya:-----

Pasal 3.1.a. Perjanjian Sewa MSN208B1174 (PK—LTM):-----

“RENT. The rent payable by LESSEE to LESSOR shall be USD20,000 (Twenty Thousand United States Dollar) per month and payable on the First (1th) day of each month for the term of this Agreement, including any extensions thereof....”;-----

Terjemahan resmi Pasal 3.1.a. Perjanjian Sewa MSN208B1174 (PK—LTM):-----

“BIAYA SEWA. Biaya sewa yang harus dibayar oleh PENYEWA kepada PEMBERI SEWA adalah sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) per bulan dan harus dibayar pada hari Pertama (ke-1) setiap bulan selama jangka waktu Perjanjian ini, termasuk setiap perpanjangan jangka waktunya....”-----

Pasal 3.1.a. Perjanjian Sewa MSN208B1207 (PK—LTE):-----

“RENT. The rent payable by LESSEE to LESSOR shall be USD20,000 (Twenty Thousand United States Dollar) per month and payable on the (20th) day of each month for the term of this Agreement, including any extensions thereof....”;-----

Terjemahan resmi Pasal 3.1.a. Perjanjian Sewa MSN208B1207 (PK—LTE):-----

BIAYA SEWA. Biaya sewa yang harus dibayar oleh PENYEWA

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 7 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **PEMBERI SEWA** adalah sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) per bulan dan harus dibayar pada hari (ke-20) setiap bulan selama jangka waktu Perjanjian ini, termasuk setiap perpanjangan jangka waktunya....";-----

- b. **Pasal 3.1.b. Biaya Cadangan untuk Komponen sebesar USD95 per jam terbang dan USD15 per siklus per tanggal 10** tiap bulannya. Berikut kutipannya:-----

Pasal 3.1.b Perjanjian Sewa:-----

"COMPONENT RESERVE CHARGE. In addition to the rental above, **LESSEE shall pay LESSOR an additional sum of USD95 (Ninety Five United States Dollars) per flight hour and USD 15 (Fifteen United States Dollars) per cycle as a "Component Reserve Charge," The Component Reserve Charge shall be due and payable on the tenth (10th) day of the calendar month immediately following the month in which the flying of the Aircraft occurred....";-----**

Terjemahan resmi Pasal 3.1.b. Perjanjian Sewa:-----

"BIAYA CADANGAN KOMPONEN. Selain biaya sewa di atas, **PENYEWA akan membayar kepada PEMBERI SEWA, suatu jumlah tambahan sebesar USD 95 (Sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) per jam penerbangan dan USD 15 (Lima belas Dolar Amerika Serikat) per siklus sebagai suatu "Biaya Cadangan Komponen,".... Biaya Cadangan Komponen akan jatuh tempo dan harus dibayar pada hari ke-sepuluh (ke-10) pada bulan kalender tepat setelah bulan dilakukannya penerbangan Pesawat Udara....";-----**

("Kewajiban Pembayaran");-----

10. Bahwa, faktanya sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan ini, NGWPI tidak memenuhi Kewajiban Pembayaran kepada Pemohon sebesar **USD434,811** sebagaimana yang dibuktikan dalam **Statement No. 1256 (Bukti P-15A dan P-15B) ("Kewajiban Pembayaran Yang Terutang")**. Selain itu, jumlah total dari Kewajiban Pembayaran Yang Terutang di atas belum termasuk seluruh jumlah yang terutang dari NGWPI kepada Pemohon karena NGWPI juga mempunyai utang kepada Pemohon

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 8 dari 32hal.



atas, namun tidak terbatas pada, sejumlah uang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Pemohon dalam melaksanakan hak dan upaya hukum yang tersedia bagi Pemohon berdasarkan Perjanjian Sewa;-----

11. Bahwa, selain itu Pemohon telah memperingatkan NGWPI untuk segera melunasi Kewajiban Pembayaran Yang Terutang dan kewajiban pembayaran lainnya tersebut melalui Surat Pemberitahuan Penguasaan Kembali (somasi) tertanggal 22 Februari 2019 (**Bukti P- 16**) dan pertemuan dengan kuasa hukum NGWPI tertanggal 29 Juli 2019 (**Bukti P-17**). Namun demikian, NGWPI tetap tidak melakukan pembayaran atas Kewajiban Pembayaran Yang Terutang dan kewajiban pembayaran lainnya kepada Pemohon;-----
12. Bahwa oleh karena NGWPI tidak pernah melakukan pembayaran Kewajiban Pembayaran Yang Terutang ataupun kewajiban pembayaran lainnya tersebut, NGWPI telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Sewa;-----
13. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Sewa, NGWPI sepakat bahwa dalam hal NGWPI tidak membayar kewajibannya (antara lain pembayaran uang sewa dan *Component Reserve Charge*) dalam waktu 10 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo, maka **NGWPI akan dianggap telah melakukan wanprestasi**. Berikut kutipannya:-----

Pasal 23.1. Perjanjian Sewa:-----

“Time is of the essence with regard to all provisions of this Agreement. If LESSEE fails to pay any rent, Component Reserve Charge, if any, or other amount herein provided within ten (10) calendar days from and after the date upon which the same is due and payable, then LESSEE shall be deemed to be in default....”;---

Terjemahan resmi Pasal 23.1. Perjanjian Sewa:-----

“Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Apabila PENYEWA gagal untuk membayar biaya sewa, Biaya Cadangan Komponen, apabila ada, atau jumlah lain yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini dalam waktu sepuluh (10) hari kalender dari dan setelah tanggal ketika biaya-biaya tersebut jatuh tempo dan harus dibayar, PENYEWA akan dianggap telah melakukan cedera janji....”;-----

14. Bahwa, berhubung NGWPI (debitur wanprestasi) tetap tidak melunasi Kewajiban Pembayaran dan kewajiban pembayaran lainnya setelah

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 9 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penguasaan Kembali (somasi) pada 22 Februari 2019 dan bertemu dengan kuasa hukum NGWPI 29 Juli 2019 (*vide* Butir 11 Permohonan), maka Pemohon pun tetap dengan beritikad baik berupaya agar NGWPI melunasi Kewajiban Pembayaran dan kewajiban pembayaran lainnya dengan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk mengadakan pertemuan untuk meminta bantuan pelaksanaan upaya pemulihan hak Pemohon (kreditur) berdasarkan Perjanjian Sewa, sesuai dengan amanat Pasal 76 UU Penerbangan;-----

Pasal 76 UU Penerbangan:-----

“Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan instansi pemerintah lainnya harus membantu dan memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71”;--

Penjelasan Pasal 76 UU Penerbangan:-----

“Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah lainnya”, antara lain, instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang bea cukai, perpajakan, luar negeri, dan pertahanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.”;-----

15. Bahwa, sebagai tindakan yang terkait dalam rangka penguasaan kembali Pesawat Pemohon oleh Pemohon, Pesawat Pemohon **harus mendapatkan izin ekspor kembali keluar dari wilayah Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dan dihapus pendaftarannya dari tanda pendaftaran pesawat Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia**;-----
16. Bahwa, untuk sampai dengan Permohonan ini diajukan, gugatan wanprestasi Pemohon di Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk Distrik Barat Oklahoma untuk menuntut pembayaran dari NGWPI terkait Kewajiban Pembayaran dan biaya lain yang telah dan/atau akan dikeluarkan oleh Pemohon sebagai akibat dari wanprestasi NGWPI juga sedang diperiksa (**Bukti P-18A dan P-18B**);-----
17. Bahwa, sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh NGWPI tersebut, berdasarkan Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa, **Pemohon berhak untuk menguasai kembali Pesawat Pemohon**. Berikut kutipannya:

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 10 dari 32hal.



Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa:-----

“... In the case of any default hereunder, LESSOR shall have the right to exercise any one or more of the following remedies:-----

(a);

(b);

(c) **LESSOR may take possession of the Aircraft without demand or notice, wherever it may be located....”**

Terjemahan resmi Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa:-----

“... Dalam hal suatu cedera janji berdasarkan Perjanjian Sewa ini, PEMBERI SEWA berhak untuk menggunakan salah satu atau beberapa pemulihan berikut ini:-----

(a);

(b);

(c) **PEMBERI SEWA dapat mengambil penguasaan Pesawat Udara tanpa permintaan atau pemberitahuan, di mana Pesawat Udara tersebut berada....”**;-----

18. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian Pemohon di atas, telah terbukti bahwa NGWPI telah melakukan wanprestasi, dan oleh karenanya, Pemohon berhak untuk menguasai kembali pesawat pemohon dari NGWPI, sesuai dengan pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa.

C. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN PENETAPAN DARI PENGADILAN NEGERI TIMIKA UNTUK MEMPEROLEH TINDAKAN SEMENTARA DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI KALENDER SEJAK PERMOHONAN INI DITERIMA BERDASARKAN UU PENERBANGAN, KONVENSI CAPE TOWN, DAN PERPRES 8/2007 AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI NGWPI

19. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan 77 UU Penerbangan, **objek pesawat udara (termasuk Pesawat Pemohon *in casu*) dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul dari suatu perjanjian sewa guna usaha dan berdasarkan penjelasan di atas, jelas Pemohon mempunyai hak atas upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian Sewa, UU Penerbangan, Konvensi Cape Town, dan Perpres 8/2007**;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 11 dari 32hal.



20. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Konvensi Cape Town, Pasal 79 dan 80 UU Penerbangan, apabila debitur (NGWPI *in casu*) melakukan wanprestasi, Pemohon berhak untuk mendapatkan tindakan sementara dari pengadilan negeri berdasarkan Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa, yaitu pengendalian kembali Pesawat Pemohon dalam jangka waktu 10 hari kalender sejak Permohonan ini diterima oleh Pengadilan Negeri Timika, tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan nya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan;-----

Berikut kutipannya:-----

Pasal 79 UU Penerbangan:-----

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan nya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan;-----

(2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.”;-----

Penjelasan Pasal 79 Ayat (2) UU Penerbangan:-----

Yang dimaksud dengan “*jangka waktu*” adalah:-----

a. *paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan diterima untuk memberikan perlindungan terhadap objek pesawat udara dan nilainya, penguasaan, pengendalian atau pengawasan, dan/atau larangan memindahkan objek pesawat udara; dan;*-----

b. “;-----

21. Bahwa, apabila debitur (NGWPI *in casu*) wanprestasi, kreditur (Pemohon *in casu*) berhak untuk mengambil kembali atau menguasai Pesawat Pemohon atau mengajukan suatu Penetapan Pengadilan untuk tindakan di atas, **dan Pengadilan Negeri Timika adalah pengadilan negeri yang tepat untuk memberikan penetapan tersebut karena Pengadilan Negeri Timika**

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 12 dari 32hal.



merupakan pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas tempat dimana Pesawat Pemohon berada saat Permohonan ini diajukan;-----

22. Bahwa, Pasal 10 Konvensi Cape Town mengatur bahwa dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi Cape Town, pemberi sewa dapat:-----

- a. Mengakhiri perjanjian dan **mengambil kembali atau menguasai objek apapun dalam perjanjian terkait**; atau;-----
- b. **Mengajukan suatu penetapan pengadilan yang mengizinkan atau menjalankan salah satu dari tindakan ini**;-----

Berikut kutipan Pasal 10 Konvensi Cape Town:-----

Pasal 10 Konvensi Cape Town:-----

"In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:-----

- (a) terminate the agreement and take possession or **control of any object to which the agreement relates**; or;*-----
- (b) **apply for a court order authorising or directing either of these acts**;"*;-----

Terjemahan resmi Pasal 10 Konvensi Cape Town:-----

"Apabila terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian pengikatan hak atau berdasarkan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penjual bersyarat atau pemberi sewa, sesuai dengan keadaannya, dapat:-----

- (a) mengakhiri perjanjian dan menguasai atau mengendalikan setiap objek yang terkait dengan perjanjian tersebut; atau;*-
- (b) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang memberikan kewenangan atau perintah untuk melakukan salah satu dari tindakan-tindakan tersebut."*-----

23. Bahwa, lebih lanjut, Pasal 13 Ayat (1) Konvensi Cape Town juga mengatur bahwa kreditur (Pemohon *in casu*) yang dapat menunjukkan bukti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (NGWPI *in casu*), walaupun belum terdapat putusan yang bersifat final terhadap gugatannya dan

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 13 dari 32hal.



sepanjang disetujui oleh debitur(NGWPI *in casu*),dapat memperoleh tindakan dari pengadilan dalam salah satu bentuk penetapan berupa, antara lain: **pemilikan kontrol atau penjagaan atas obyek-obyek pesawat udara;**-----

Berikut kutipan Pasal 13 (1) Konvensi Cape Town:-----

Pasal 13 (1) Konvensi Cape Town:-----

*“... a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, **pending final determination of its claim** and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:*-----

- a. preservation of the object and its value;*-----
- b. **possession, control or custody of the object;***-----
- c. immobilisation of the object; and;*-----
- d. lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object”;*-----

Terjemahan resmi Pasal 13 (1) Konvensi Cape Town:-----

*“...Negara Peserta memastikan bahwa kreditur yang membawa bukti memadai adanya wanprestasi dari debitur dapat, **sementara menunggu dikeluarkannya penetapan final atas tuntutan**nya dan sejauh debitur telah menyetujui hal tersebut pada saat apa pun, mendapatkan suatu tindakan dari pengadilan dengan cepat dalam bentuk salah satu atau beberapa dari perintah berikut ini sebagaimana yang diminta oleh kreditur:*-----

- (a) perlindungan objek dan nilainya;*-----
- (b) **penguasaan, pengendalian atau pengawasan objek;***-----
- (c) larangan memindahkan objek; dan;*-----
- (d) menyewakan atau, kecuali termasuk dalam subayat (a) hingga (c), pengelolaan objek”;*-----

24. Bahwa, sebagaimana Pemohon telah jelaskan sebelumnya dalam butir 17 Permohonan ini, bahwa dengan menandatangani Perjanjian Sewa, NGWPI sudah dengan tegas menyetujui bahwa sesuai dengan Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa, apabila NGWPI melakukan wanprestasi, salah satunya dengan tidak membayar Kewajiban Pembayaran, maka Pemohon berhak untuk menguasai kembali Pesawat Pemohon;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 14 dari 32hal.



25. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya dalam butir 17 Permohonan ini, adapun hak upaya pemulihan Pemohon berdasarkan Pasal 23.1.c. Perjanjian Sewa dan Pasal 79 UU Penerbangan, dalam hal terjadi wanprestasi, adalah hak untuk **menguasai kembali Pesawat Pemohon, yang mana hak upaya pemulihan ini adalah sama dengan tindakan sementara yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (b) Konvensi Cape Town**;

26. Bahwa, Pasal 43 Ayat (1) Konvensi Cape Town mengatur bahwa wewenang pemberian tindakan sementara berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (b) Konvensi Cape Town diberikan oleh Pengadilan yang berada di wilayah dimana objek pesawat (Pesawat Pemohon *in casu*) berada. Berikut kutipannya:

Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:

“.... the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object”;

Terjemahan resmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:

“.... pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah di mana objek berada, memiliki yurisdiksi untuk memberikan tindakan berdasarkan Pasal 13(1)(a), (b), (c) dan Pasal 13(4) sehubungan dengan objek tersebut.”;

27. Bahwa, berdasarkan seluruh penjelasan dan rujukan Pemohon pada berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam butir 9 s.d. 26 di atas, **ADALAH TERBUKTI DAN SANGAT BERALASAN HUKUM BAGI PEMOHON UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN DARI PENGADILAN NEGERI TIMIKA UNTUK MEMPEROLEH TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENGUASAI KEMBALI PESAWAT PEMOHON YANG SAAT INI DIKUASAI OLEH DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI (NGWPI IN CASU) SESUAI DENGAN PASAL 23.1.C. PERJANJIAN SEWA, DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI KALENDER SEJAK PERMOHONAN INI DITERIMA, SESUAI DENGAN PASAL 79 AYAT (1) DAN (2) UU PENERBANGAN, DAN PASAL 10, 11, DAN 13 AYAT (1) KONVENSI CAPE TOWN, DAN PERPRES 8/2007**;

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 15 dari 32hal.



D. PENGADILAN NEGERI TIMIKA ADALAH PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG DAN TEPAT UNTUK MEMBERIKAN PENETAPAN SEMENTARA KEPADA PEMOHON UNTUK MENGUASAI KEMBALI PESAWAT PEMOHON YANG SAAT INI DIKUASAI OLEH NGWPI

28. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) UU Penerbangan dan Penjelasannya, apabila debitur (NGWPI *in casu*) melakukan wanprestasi, kreditur (Pemohon *in casu*) dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara. Berikut kutipannya:-----

"Pasal 79 Ayat (1) UU Penerbangan:-----

Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.";-----

"Penjelasan Pasal 79 Ayat (1) UU Penerbangan:-----

Yang dimaksud dengan "pengadilan negeri" adalah pengadilan negeri yang dipilih oleh para pihak atau pengadilan negeri Indonesia yang memiliki kompetensi relatif";-----

29. Bahwa, mengingat Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Cape Town, berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Konvensi Cape Town diatur bahwa wewenang pemberian tindakan sementara berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (b) Konvensi Cape Town diberikan oleh **Pengadilan yang berada di wilayah dimana objek pesawat (Pesawat Pemohon *in casu*) berada**. Berikut kutipannya:-----

Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:-----

"... the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1) (a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object";-----

Terjemahan resmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 16 dari 32hal.



“... pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah di mana objek berada, memiliki yurisdiksi untuk memberikan tindakan berdasarkan Pasal 13(1)(a), (b), (c) dan Pasal 13(4) sehubungan dengan objek tersebut.”;-----

30. Bahwa, terakhir kali diketahui, Pesawat Pemohon saat Permohonan ini diajukan, diketahui sedang berada di bandar udara di wilayah Timika;-----

31. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian Pemohon di atas, **TELAH JELAS TERBUKTI BAHWA PENGADILAN NEGERI TIMIKA ADALAH PENGADILAN NEGERI YANG TEPAT DAN BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PENETAPAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SEMENTARA BERUPA PENGUASAAN KEMBALI PESAWAT PEMOHON YANG SAAT INI DIKUASAI OLEH DEBITUR**;-----

E. PETITUM

OLEH KARENA ITU, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Timika cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Tindakan Sementara yang diajukan oleh Pemohon;-----
2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperoleh tindakan sementara atas Pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur **MSN 208B1174 (PK-LTM)** dan **MSN 208B1207 (PK-LTE)**, berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon tersebut di atas dari NGWPI (debitur wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU Penerbangan;-----
3. Menetapkan bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, jurusita dan pihak kepolisian yang berwenang dan yang terkait, wajib untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemohon berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon sebagaimana yang diminta

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 17 dari 32hal.



dalam Permohonan ini sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 79 UU Penerbangan;-----

4. Menetapkan bahwa Pemohon dapat memasuki tempat dimana Pesawat Pemohon berada;-----
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menghapus pendaftaran Pesawat Pemohon dari tanda pendaftaran pesawat Indonesia sebagai tindakan terkait dalam rangka penguasaan kembali Pesawat Pemohon oleh Pemohon; dan;-----
6. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas Permohonan Penetapan ini, tanpa mengesampingkan hak Pemohon untuk menagih biaya tersebut kepada NGWPI;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon menghadap ke persidangan yang setelahdibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan **surat-surat bukti** berupa :-----

1. FotokopiDokumen Bill of Sale untuk pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur MSN208B1174, diberi tanda P.1A (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. FotokopiTerjemahan tersumpah Bill of Sale Sale untuk pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur MSN208B1174,diberi tanda P.1B (Sesuai Asli);-----
-
3. Fotokopi Dokumen Bill of Sale untuk pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.2A (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. FotokopiTerjemahan tersumpah Bill of Sale Sale untuk pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.2B (Sesuai Asli);-----
-
5. FotokopiSertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon nomor seri manufaktur MSN208B1174, diberi tanda P.3A (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Fotokopi Terjemahan tersumpah Sertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur MSN208B1174, diberi tanda P.3B (Sesuai Asli);-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 18 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon nomor seri manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.4A (Sesuai printout);-----
8. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Sertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon nomor seri manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.4B (Sesuai Asli);-----
9. Fotokopi Dokumen Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1174, diberi tanda P.5A (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Dokumen Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1174, diberi tanda P.5B (Sesuai Asli);-----
11. Fotokopi Dokumen Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.6A (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Fotokopi TERjemahan Tersumpah Dokumen Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.6B (Sesuai Asli);-----
13. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pesawat Pemohon MSN208B1174 diberi tanda P.7 (Fotokopi dari fotokopi);-----
14. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.8 (Fotokopi dari fotokopi);-----
15. Fotokopi Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat MSN208B1174, diberi tanda P.9 (Fotokopi dari fotokopi);-----
16. Fotokopi Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat MSN208B1207, diberi tanda P.10 (Fotokopi dari fotokopi);-----
17. Fotokopi Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan Debitur Wanprestasi (NGWPI) tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174, diberi tanda P.11A (Sesuai Asli);----
18. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan Debitur Wanprestasi (NGWPI) tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174, diberi tanda P.11B (Sesuai Asli);-----
19. Fotokopi Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan Debitur Wanprestasi (NGWPI) tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.12A (Sesuai Asli);----
20. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan Debitur Wanprestasi (NGWPI) tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 19 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207, diberi tanda P.12B (Sesuai Asli);-----

21. Fotokopi Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 2 Oktober 2017 atas pesawat Pemohon MSN208B1174, diberi tanda P.13A (Fotokopi dari fotokopi);-----
22. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 2 Oktober 2017 atas pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.13B (Sesuai Asli);-----
23. Fotokopi Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 28 Mei 2018 atas pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.14A (Fotokopi dari fotokopi);-----
24. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Aircraft Lease Agreement antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 28 Mei 2018 atas pesawat Pemohon MSN208B1207, diberi tanda P.14B (Sesuai Asli);-----
25. Fotokopi Statement No. 1256 tertanggal 2 September 2019, diberi tanda P.15A (Sesuai Printout);-----
26. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Statement No. 1256 tertanggal 2 September 2019, diberi tanda P.15B (Sesuai Asli);-----
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penguasaan Kembali (Somasi) tertanggal 22 Februari 2019 dari Pemohon kepada debitur wanprestasi, diberi tanda P.16 (Fotokopi dari fotokopi);-----
28. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tertanggal 29 Juli 2019 dengan kuasa hukum debitur wanprestasi (NGWPI), diberi tanda P.17 (Sesuai Asli);-----
29. Fotokopi Gugatan Wanprestasi Pemohon terhadap debitur wanprestasi (NGWPI) pada Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk Distrik Barat Oklahoma, diberi tanda P.18A (Fotokopi dari fotokopi);-----
30. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Gugatan Wanprestasi Pemohon terhadap debitur wanprestasi (NGWPI) pada Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk Distrik Barat Oklahoma, diberi tanda P.18B (Sesuai Asli);-----
31. Fotokopi Undang-Undang Penerbangan, diberi tanda P.19 (Fotokopi dari fotokopi);-----
32. Fotokopi Konvensi Cape Town, diberi tanda P.20A (Fotokopi dari fotokopi);--
33. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Konvensi Cape Town, diberi tanda P.20B (Sesuai Asli);-----
34. CD-ROM yang memuat Salinan sesuai asli dari catatan untuk pesawat Pemohon MSN208B1174 yang diterbitkan secara resmi oleh Federal

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 20 dari 32hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aviation Administration (Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat), diberi tanda P.21;-----
35. CD-ROM yang memuat Salinan sesuai asli dari catatan untuk pesawat Pemohon MSN208B1207 yang diterbitkan secara resmi oleh Federal Aviation Administration (Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat), diberi tanda P.22 (Fotokopi dari fotokopi);-----
36. Fotokopi Certificate of True Copy (Pernyataan Salinan sesuai Asli) untuk pesawat Pemohon MSN208B1174, yang diterbitkan secara resmi oleh Federal Aviation Administration Amerika Serikat, diberi tanda P.23A (Sesuai Asli);-----
-
37. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Certificate of True Copy (Pernyataan Salinan sesuai Asli) untuk pesawat Pemohon MSN208B1174, yang diterbitkan secara resmi oleh Federal Aviation Administration Amerika Serikat, diberi tanda P.23B (Sesuai Asli);-----
38. Fotokopi Certificate of True Copy (Pernyataan Salinan sesuai Asli) untuk pesawat Pemohon MSN208B1207, yang diterbitkan secara resmi oleh Federal Aviation Administration Amerika Serikat, diberi tanda P.24A (Sesuai Asli);-----
-
39. Fotokopi Terjemahan Tersumpah Certificate of True Copy (Pernyataan Salinan sesuai Asli) untuk pesawat Pemohon MSN208B1207, yang diterbitkan secara resmi oleh Federal Aviation Administration Amerika Serikat, diberi tanda P.24B (Sesuai Asli);-----
40. Fotokopi Certified True Copy dari Sertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon MSN208B1174 yang dibuat oleh Notaris di Negara Bagian Oklahoma, diberi tanda P.25 (Sesuai Asli);-----
41. Fotokopi Certified True Copy dari Sertifikat Pendaftaran Internasional yang diterbitkan untuk pesawat Pemohon MSN208B1207 yang dibuat oleh Notaris di Negara Bagian Oklahoma, diberi tanda P.26 (Sesuai Asli);-----
42. Fotokopi Certified True Copy dari Bill of Sale dan Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1174 yang dibuat Notaris di Negara Bagian Oklahoma, diberi tanda P.27 (Sesuai Asli);-----
43. Fotokopi Certified True Copy dari Bill of Sale dan Export Certificate of Airworthiness untuk pesawat Pemohon MSN208B1207 yang dibuat Notaris di Negara Bagian Oklahoma, diberi tanda P.28 (Sesuai Asli);-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 21 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44. Fotokopi Certified True Copy dari Statemen No.1256 yang dibuat Notaris di Negara Bagian Oklahoma, diberi tanda P.29 (Sesuai Asli);-----
- 45. Fotokopi Buku "Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional" yang ditulis oleh Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M. Dan Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum., Penerbit PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-2, Jakarta, 2016, halaman 290, halaman 296 dan halaman 297, diberi tanda P.30 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 46. Fotokopi Buku "Industri Penerbangan di Indonesia – Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001", yang ditulis oleh Prita Amalia, S.H., M.H., Penerbit PT PefikaAditama, Cetakan ke-1, Bandung, 2016, halaman 65 s.d. 66, halaman 115 dan halaman 117, diberi tanda P.31 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bahwa fotokopi surat bukti bertanda P.1 s/d P.31 telah dibubuhi meteraisecukupnya, sehingga secara formal dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di sidangPemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksisebagai berikut :-----

1. **SAKSINIGAK KOGOYA**dibawahjanjimemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohonmemerlukan penerjemah untuk bisnis sewa pesawat di daerah Papua;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Darrin selaku Direktur Utama Pemohonblan September 2018 di Jakarta sehubungan Sdr. Darrin; membutuhkan tenaga penterjemah untuk bisnis sewa menyewa pesawat di daerah Papua;-----
 - Bahwa Pemohon sebagai pemilik pesawat dan yang menyewa adalah Sdr. Bert Murib, selaku pemilik PT National Gold West Papua Airlines yang berkedudukan di Timika;-----
 - Bahwa obyek sewa menyewa pesawat yaitu 2 (dua) buah pesawat jenis Cessna PK-LTE dan PK-LTM, yang dioperasikan di daerah Timika;-----
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Pemohon dan PT National Gold West Papua Airlines terkait sewa menyewa pesawat jenis Cessna sebanyak 2 (dua) buah, karena PT National Gold West Papua Airlines terlambat membayar biaya sewa tiap bulannya;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 22 dari 32hal.



- Bahwa pada bulan September 2018, setahu Saksi ada pertemuan pihak Pemohon dengan pihak PT National Gold West Papua Airlines di Jakarta membahas keterlambatan pembayaran sewa pesawat pada Pemohon, dan saat itu sudah terlambat bayar selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi pernah datang ke Timika, dan Saksi tahusaat ini kedua pesawat tersebut ada di Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika;-----
- Bahwa kedua pesawat tersebut dalam keadaan rusak;-----
- BAhwa PK-LTE sudah habis izin impor pesawat sehingga tidak operasional lagi;-----

Pemohon membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 November 2019, yang pada pokoknya mendapatkan fakta hukum bahwa benar pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174 (PK-LTM) dan pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207 (PK-LTE) ada di depan hanggar pesawat di Bandara Mozes Kilangin, Timika;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada permohonan intervensi oleh PT. NATIONAL GOLD WEST PAPUA INDONESIA (NGWPI), yang setelah ditanggapi oleh Pemohon, lalu Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terkait Intervensi tersebut dengan Putusan Sela Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. tanggal 19 November 2019 yang amarnya sebagai berikut -----

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan intervensi Pemohon / Termohon untuk seluruhnya;---
2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon, dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita cara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana permohonan tersebut;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 23 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Tindakan**

Sementara berdasarkan:-----

(i) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“**UU Penerbangan**”); dan-----

(ii) *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (“**Konvensi Cape Town**”) dan *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (“**Protokol Konvensi Cape Town**”), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 (“**Perpres 8/2007**”);-----

Permohonan atas 2 (dua) buah pesawat milik Pemohon berjenis **Cessna Type C-208B Grand Caravan** dan **Cessna Cargo Master**, dengan nomor seri manufaktur (“**Pesawat Pemohon**”) sebagai berikut:-----

a. **MSN 208B1174**; dan;-----

b. **MSN 208B1207**;-----

terhadap **PT National Gold West Papua Airlines**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan terakhir diketahui beralamat kantor di Jl. terakhir kali diketahui beralamat kantor di Jln. C. Heatubun Kwamki Mimika Baru Papua, Indonesia 99910, (selanjutnya disebut sebagai “**Debitur Wanprestasi /NGWPI**”);-----

2. Bahwa Pemohon merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berskala internasional dan mempunyai reputasi yang baik di bidang penyewaan pesawat udara yang mengkhususkan diri pada pesawat udara berjenis Cessna Caravan, dan beroperasi di negara Amerika Serikat, dan berbagai wilayah di dunia seperti Timur Tengah, Karibia, Hindia Barat, dan Asia Pasifik (salah satunya Indonesia, dan **Pemohon merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas seluruh Pesawat Pemohon yang dibebani dengan kepentingan internasional yang dilindungi oleh UU Penerbangan dan Konvensi Cape Town sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan *Bill of Sale yaitu*** 2 (dua) buah pesawat berjenis Cessna Type C-208B Grand Caravan dan Cessna Cargo Master, dengan nomor seri manufaktur (“**Pesawat Pemohon**”) **MSN 208B1174 (PK-LTM) dan MSN 208B1207 (PK-LTE)**);-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 24 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mengadakan perjanjian sewa guna usaha atas Pesawat Pemohon dengan NGWPI berdasarkan:-----
 - a. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174(**PK-LTM**); dan;-----
 - b. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207(**PK-LTE**);-----("Perjanjian Sewa", **Bukti P-11A s.d. P-12B**), dimana Pemohon bertindak sebagai pemberi sewa (kreditur) dan NGWPI sebagai penerima sewa (debitur);-----
4. Bahwa, karena Debitur Wanprestasi/ NGWPI tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara di Indonesia, maka untuk keperluan administrasi pendaftaran Pesawat Pemohon pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia agar dapat dioperasikan di Indonesia, Pemohon sepakat untuk membantu Debitur Wanprestasi (NGWPI) dengan menandatangani suatu perjanjian pengoperasian pesawat udara dengan PT Asian One Air atas Pesawat Pemohon berdasarkan:-----
 - a. *Aircraft Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 2 Oktober 2017 atas Pesawat Pemohon MSN208B1174(**PK-LTM**); dan;-----
 - b. *Aircraft Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 28 Mei 2018 atas Pesawat Pemohon MSN208B1207(**PK-LTE**);-----("Perjanjian Pengoperasian Pesawat", **Bukti P-13A s.d. P-14B**);-----
5. Bahwa, Perjanjian Pengoperasian Pesawat yang ditandatangani oleh Pemohon antara PT Asian One Air untuk membantu Debitur Wanprestasi / NGWPI adalah semata-mata dilakukan untuk memenuhi keperluan administrasi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia, bahwa permohonan persetujuan pengadaan pesawat udara (yang merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran pesawat udara di Indonesia) hanya dapat diajukan oleh pemegang izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan udara (PT Asian One Air *in casu*);-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Sewa (*vide* **Bukti P-11A s.d. P-12B**), Pemohon dan NGWPI menyepakati bahwa NGWPI wajib membayar sejumlah pembayaran berikut kepada Pemohon, antara lain, namun tidak terbatas pada Pasal 3.1.a. **Uang Sewa sebesar USD20,000** (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) per bulan setiap tanggal 11 tiap bulannya dan **Pasal**

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 25 dari 32hal.



3.1.b. **Biaya Cadangan untuk Komponen sebesar USD95 per jam terbang dan USD15 per siklus per tanggal 10 tiap bulannya;**-----

7. Bahwafaktanya sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan ini, NGWPI tidak memenuhi Kewajiban Pembayaran kepada Pemohon sebesar **USD434,811** sebagaimana yang dibuktikan dalam *Statement No. 1256 (Bukti P-15A dan P-15B)* ("**Kewajiban Pembayaran Yang Terutang**"). Selain itu, jumlah total dari Kewajiban Pembayaran Yang Terutang di atas belum termasuk seluruh jumlah yang terutang dari NGWPI kepada Pemohon karena NGWPI juga mempunyai utang kepada Pemohon atas, namun tidak terbatas pada, sejumlah uang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Pemohon dalam melaksanakan hak dan upaya hukum yang tersedia bagi Pemohon berdasarkan Perjanjian Sewa;-----
8. Bahwa, selain itu Pemohon telah memperingatkan NGWPI untuk segera melunasi Kewajiban Pembayaran Yang Terutang dan kewajiban pembayaran lainnya tersebut melalui Surat Pemberitahuan Penguasaan Kembali (somasi) tertanggal 22 Februari 2019 (**Bukti P- 16**) dan pertemuan dengan kuasa hukum NGWPI tertanggal 29 Juli 2019 (**Bukti P-17**). Namun demikian, NGWPI tetap tidak melakukan pembayaran atas Kewajiban Pembayaran Yang Terutang dan kewajiban pembayaran lainnya kepada Pemohon;-----
-
9. Bahwa oleh karena NGWPI tidak pernah melakukan pembayaran Kewajiban Pembayaran Yang Terutang ataupun kewajiban pembayaran lainnya tersebut, NGWPI telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Sewa;-----
10. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Sewa, NGWPI sepakat bahwa dalam hal NGWPI tidak membayar kewajiban pembayarannya (antara lain pembayaran uang sewa dan *Component Reserve Charge*) dalam waktu 10 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo, maka **NGWPI akan dianggap telah melakukan wanprestasi**;-----
11. Bahwa Pasal 43 Ayat (1) Konvensi Cape Town mengatur bahwa wewenang pemberian tindakan sementara berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (b) Konvensi Cape Town diberikan oleh Pengadilan yang berada di wilayah dimana objek pesawat (Pesawat Pemohon *in casu*) berada. Berikut kutipannya ":------
Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:------

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 26 dari 32hal.



“... *the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object*”;-----

Terjemahan resmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:-----

“... *pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah di mana objek berada, memiliki yurisdiksi untuk memberikan tindakan berdasarkan Pasal 13(1)(a), (b), (c) dan Pasal 13(4) sehubungan dengan objek tersebut.*”;-----

12. Bahwa sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Timika untuk memperoleh tindakan sementara untuk menguasai kembali pesawat pemohon yang saat ini dikuasai oleh debitur yang melakukan wanprestasi (ngwpi *in casu*) sesuai dengan pasal 23.1.c. perjanjian sewa, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan ini diterima, sesuai dengan pasal 79 ayat (1) dan (2) uu penerbangan, dan pasal 10, 11, dan 13 ayat (1) konvensi cape town, dan perpres 8/2007;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.31 serta 1(satu) orang Saksibernama **Nigak Kogoya** yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana telah disebutkan diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 November 2019, yang pada okoknya mendapatkan fakta hukum bahwa benar pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174 (PK-LTM) dan pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207 (PK-LTE) ada di depan hanggar pesawat di Bandara Mozes Kilangin, Timika, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”), di samping kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (perkara permohonan);-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 27 dari 32hal.



Menimbang, bahwa ruang lingkup perkara permohonan (voluntair) dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan : "Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya";-----
2. Putusan Mahkamah Agung No. 130K/Sep/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan: "Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sesudah melampaui batas kewenangan";-----
3. Putusan Mahkamah Agung No. 1391K/Sep/1974, 6 April 1978, antara lain berbunyi : "Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut";-----

Menimbang, bahwa menurut [Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"](#), penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal 29, ciri-ciri perkara permohonan adalah :-----

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja;-----
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;-----
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*);-----
4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.;-----

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara permohonan (voluntair) tidak memerlukan penegakan asas mendengarkan kedua pihak berperkara (audi alteram partem) dan asas "memberi kesempatan yang sama" karena sesuai dengan sifat perkara permohonan (voluntair) hanya diajukan oleh 1 (satu) pihak saja namun di lain sisi, asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil harus tetap ditegakkan, selanjutnya amar Penetapan Hakim dalam perkara permohonan (voluntair) hanya berisi diktum yang bersifat deklarator (menetapkan) bukan konstitutif (menciptakan keadaan hukum baru) ataupun condemnatoir (menghukum);-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 4 posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengadakan perjanjian sewa

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 28 dari 32hal.



guna usaha atas Pesawat Pemohon dengan PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) berdasarkan. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174(**PK-LTM**); dan b. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207(**PK-LTE**)(“**Perjanjian Sewa**”, **Bukti P-11A s.d. P-12B**), dimana Pemohon bertindak sebagai pemberi sewa (kreditur) dan NGWPI sebagai penerima sewa (debitur), dan dalil angka 9, 10, 11 12, 13 dan 14 posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa oleh karena PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) tidak pernah melakukan pembayaran Kewajiban Pembayaran Yang Terutang ataupun kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana perjanjian sewa tersebut, PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Sewa, selanjutnya Pemohon menuntut dalam angka 2 amar permohonannya bahwa agar diberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperoleh tindakan sementara atas Pesawat Pemohon dengan nomor seri manufaktur **MSN 208B1174 (PK-LTM)** dan **MSN 208B1207 (PK-LTE)**, berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon tersebut di atas dari NGWPI (debitur wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU Penerbangan;-----

Menimbang, bahwa wanprestasi/cedera janji merupakan tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian timbal balik yang melibatkan minimal 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 1243 KUHPerdara, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”), hal ini berarti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari para pihak dalam perjanjian secara timbal balik pula;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon didasarkan padaketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa “Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan”, dalam hal ini Pemohon sebagai kreditur dan PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) sebagai debitur yang menurut Pemohon bahwa PT. National Gold West Papua Airlines

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 29 dari 32hal.



(NGWPI) tidak pernah melakukan pembayaran Kewajiban Pembayaran Yang Terutang ataupun kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana perjanjian sewa a. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 2 Oktober 2017 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1174(**PK-LTM**); dan b. *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 21 Juni 2018 untuk pesawat dengan Nomor Seri Manufaktur MSN208B1207(**PK-LTE**);-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait bahwa PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) dalam keadaan wanprestasi dibuktikan dengan bukti surat P.15A dan P.15B berupa Statement No.1256 (kewajiban Pembayaran Hutang), Bukti P.16 berupa Surat Pemberitahuan Penguasaan Kembali (Somasi) tanggal 22 Februari 2019 dan Bukti P.17 berupa Berita Acara Pertemuan Kuasa HUKUM Pemohon dengan Kuasa Hukum bahwa PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI), belum dapat menjelaskan secara pasti keadaan apa yang menentukan/menyebabkan bahwa PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) dalam keadaan wanprestasi atau sebaliknya bahwa Pemohon yang dalam keadaan wanprestasi, yang tentunya hal ini memerlukan pertimbangan yang komprehensif dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak baik Pemohon maupun PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI), sehingga tidak tepat bila permohonan Pemohon ini diajukan dalam ranah yurisdiksi perkara permohonan (voluntair) melainkan harus diajukan dalam ranah yurisdiksi gugatan (contentiosa), dengan demikian maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam angka 5 dan 6 posita permohonan Pemohon didalilkan bahwa karena Debitur Wanprestasi/ PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara di Indonesia, maka untuk keperluan administrasi pendaftaran Pesawat Pemohon pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia agar dapat dioperasikan di Indonesia, Pemohon sepakat untuk membantu Debitur Wanprestasi (NGWPI) dengan menandatangani suatu perjanjian pengoperasian pesawat udara dengan PT Asian One Air atas Pesawat Pemohon berdasarkan:-----

a. *Aircraft Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 2 Oktober 2017 atas Pesawat Pemohon MSN208B1174(**PK-LTM**); dan;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 30 dari 32hal.



b. Aircraft *Lease Agreement* antara Pemohon dan PT Asian One Air tertanggal 28 Mei 2018 atas Pesawat Pemohon MSN208B1207(**PK-LTE**);-----

(“Perjanjian Pengoperasian Pesawat”, **Bukti Surat P-13A s.d. P-14B**);-----

Bahwa, Perjanjian Pengoperasian Pesawat yang ditandatangani oleh Pemohon dengan PT Asian One Air untuk membantu Debitur Wanprestasi / PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) adalah semata-mata dilakukan untuk memenuhi keperluan administrasi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia, bahwa permohonan persetujuan pengadaan pesawat udara (yang merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran pesawat udara di Indonesia) hanya dapat diajukan oleh pemegang izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan udara (PT Asian One Air *in casu*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 5 dan 6 posita permohonan Pemohon tersebut ternyata atas obyek perjanjian yang sama yaitu Pesawat Pemohon dengan nomor seri MSN208B1174(**PK-LTM**) dan Pesawat Pemohon dengan nomor seri MSN208B1207(**PK-LTE**) dan pada waktu yang sama dengan perjanjian leasing antara Pemohon dan PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI), Pemohon telah pula dilakukan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yaitu PT Asian One Air, yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak Pemohon dan PT Asian One Air, sehingga untuk menetapkan mengenai tindakan sementara penguasaan atas obyek perjanjian tersebut sangat penting juga untuk mendengarkan dalil dan pembuktian dari PT Asian One Air tersebut, dengan demikian adalah tidak tepat bila permohonan Pemohon ini diajukan dalam ranah yurisdiksi perkara permohonan (voluntair) melainkan harus diajukan dalam ranah yurisdiksi gugatan (contentiosa) dengan melibatkan pihak PT Asian One Air, dengan demikian maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 16 posita permohonan Pemohon bahwa untuk sampai dengan Permohonan ini diajukan, gugatan wanprestasi Pemohon di Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk Distrik Barat Oklahoma untuk menuntut pembayaran dari PT. National Gold West Papua Airlines (NGWPI) terkait Kewajiban Pembayaran dan biaya lain yang telah dan/atau akan dikeluarkan oleh Pemohon sebagai akibat dari wanprestasi NGWPI juga sedang diperiksa(**Bukti P-18A dan P-18B**), dengan demikian permohonan untuk menetapkan PT. National Gold West Papua

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 31 dari 32hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlines (NGWPI) telah wanprestasi masih belum ada putusan pengadilan sebagai alat bukti yang pasti, dengan demikian gugatan Penggugat prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg. dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 2. 831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Timika pada hari **SELASA, tanggal 19 NOVEMBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim tanggal 1 Oktober 2019, penetapan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Henry Y.P.F. Suli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----

HAKIM,

SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 32 dari 32 hal.



PANITERA PENGGANTI,

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 105.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.500.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp 2.831.000,00

(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.P/2019/PN.Tim. Halaman 33 dari 32hal.